

PERATURAN MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

4. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
5. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau

kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

4. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing-masing perangkat daerah provinsi, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, evaluasi/pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Menteri, dapat dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah melalui Dekonsentrasi.
- (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya untuk mendukung pencapaian rencana kerja Kementerian.

- (3) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi.
- (4) Program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi oleh gubernur dilaksanakan oleh organisasi Perangkat Daerah Provinsi.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unit kerja yang membidangi koperasi pada organisasi perangkat daerah.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan keuangan;
 - b. pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - c. peningkatan kompetensi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendamping; dan
 - d. peningkatan pengelolaan data Koperasi.

Pasal 4

- (1) Dana Dekonsentrasi dialokasikan kepada gubernur melalui organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi.
- (2) Besaran alokasi Dana Dekonsentrasi berdasarkan DIPA petikan pada masing-masing organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi.

- (3) Pengaturan mengenai mekanisme usulan, tahapan, dan penetapan anggaran Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Anggaran Dekonsentrasi tidak dapat digunakan untuk:

- a. perjalanan dinas luar negeri, studi banding ke luar negeri, dan pameran luar negeri;
- b. perawatan bangunan kantor milik pemerintah daerah;
- c. kegiatan pengadaan yang dapat menimbulkan aset dan dicatat dalam neraca Kementerian; dan
- d. kegiatan lain yang bersifat rutinitas kantor yang pembiayaannya harus disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), gubernur wajib:
 - a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah serta menjamin terlaksananya kegiatan Dekonsentrasi secara efektif dan efisien;
 - b. menyiapkan organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi bidang koperasi;
 - c. menjamin pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang disusun oleh Kementerian; dan
 - d. melakukan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Menteri:
 - a. memberikan surat teguran kepada gubernur;
 - b. menunda pencairan Dana Dekonsentrasi; atau
 - c. menghentikan pencairan Dana Dekonsentrasi.

- (3) Penundaan dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dibentuk pejabat pengelola keuangan di provinsi meliputi:
 - a. kuasa pengguna anggaran;
 - b. pejabat pembuat komitmen;
 - c. pejabat penanda tangan surat perintah membayar;
 - d. bendahara pengeluaran; dan
 - e. bendahara pengeluaran pembantu.
- (2) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh gubernur.
- (3) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex officio* dijabat oleh kepala organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi.
- (4) Pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran.
- (5) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan pada masa tahun berjalan dapat melanjutkan tugasnya di tahun anggaran berikutnya sebelum ada penetapan baru.
- (6) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi.

Pasal 8

Gubernur dapat mendelegasikan penunjukan dan penetapan pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada kuasa pengguna anggaran.

Pasal 9

- (1) Pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan, serta diutamakan memiliki sertifikat di bidangnya.
- (2) Penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kemampuan, kejujuran, pengabdian, dan loyalitas.

Pasal 10

Penyusunan dan penelaahan DIPA atau rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan DIPA serta standar biaya masukan.

Bagian Kedua

Perubahan Kegiatan dan Anggaran

Pasal 11

- (1) Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dapat melakukan perubahan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi pada tahun berjalan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari unit kerja eselon I penanggung jawab program.
- (3) Persetujuan dari unit kerja eselon I penanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilaksanakan reviu oleh Inspektorat Kementerian.

Bagian Ketiga
Tertib Administrasi

Pasal 12

- (1) Administrasi keuangan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya.
- (2) Pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari penerimaan terhadap pengeluaran Dana Dekonsentrasi, sisa anggaran lebih tersebut disetorkan ke kas negara.
- (4) Kementerian melaksanakan pembinaan yang berkesinambungan untuk menerapkan tertib administrasi pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab kepada gubernur atas pelaksanaan dan realisasi anggaran Dekonsentrasi.
- (2) Kuasa pengguna anggaran wajib menyampaikan laporan kepada gubernur mengenai realisasi anggaran dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah.
- (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau diberi kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) secara periodik per triwulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Menteri.
- (4) Laporan pelaksanaan dan realisasi anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan:
 - a. Menteri Keuangan;

- b. Menteri Dalam Negeri; dan
- c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Menteri melakukan pembinaan kepada organisasi perangkat daerah yang membidangi koperasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan pedoman atau petunjuk pelaksanaan program;
 - b. bimbingan, fasilitasi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. arahan;
 - e. supervisi; dan
 - f. penelitian dan pengembangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri melalui unit eselon I penanggung jawab program.

Pasal 15

- (1) Menteri melakukan pengawasan pelaksanaan Dekonsentrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri melalui Inspektorat Kementerian.
- (4) Ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - b. kegiatan lain dalam rangka penugasan Kementerian untuk mendukung peningkatan kinerja di bidang koperasi; dan/atau
 - c. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian disampaikan kepada Menteri.

Pasal 16

Hasil pembinaan dan pengawasan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengalokasian program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi di tahun berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 30); dan
- b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 551),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOPERASI REPUBLIK
INDONESIA,

FERRY JOKO JULIANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM,
KEGIATAN, DAN ANGGARAN
DEKONSENTRASI KEMENTERIAN
KOPERASI

PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KOPERASI

1. Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, dan Keuangan
 - A. Kedudukan

Kedudukan perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan keuangan bertempat di organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi.
 - B. Tujuan

Koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan keuangan bertujuan antara lain:

 - 1) sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah;
 - 2) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan Dana Dekonsentrasi;
 - 3) melakukan pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi dan keuangan; dan
 - 4) memfasilitasi tim Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
 - C. Dana Dekonsentrasi bagi perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan keuangan digunakan antara lain untuk:
 - 1) Perencanaan
 - a. membiayai rapat koordinasi dan fasilitasi konsultasi ke pusat; dan
 - b. memfasilitasi dukungan pelaksanaan rapat koordinasi dan fasilitasi konsultasi ke pusat.
 - 2) Monitoring dan evaluasi

Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Kementerian, meliputi:

 - a. koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan

keuangan;

- b. pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. peningkatan kompetensi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendamping; dan
- d. peningkatan pengelolaan data Koperasi.

3) Keuangan

- a. memfasilitasi tim SAI untuk mengikuti rapat koordinasi ke tempat tujuan; dan
- b. memfasilitasi honorarium tim SAI.

4) Fasilitas penunjang operasional pelaksanaan kegiatan.

D. Penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi bagi perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Asisten Bisnis (*business assistant*) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

A. Kedudukan

- 1) Kedudukan BA KDMP/KKMP adalah Tenaga Profesional yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan bermaterai Pegawai Non ASN;
- 2) BA KDMP/KKMP ditetapkan oleh kementerian berkedudukan di KDMP/KKMP dengan penggajian atau honorarium berasal dari dana dekonsentrasi dalam jangka waktu tertentu pada tahun anggaran, dan dapat diangkat kembali sesuai dengan penilaian (*assessment*) kinerja, kebutuhan, dan ketersediaan program/anggaran pada tahun anggaran berikutnya.
- 3) Setiap BA KDMP/KKMP ditugaskan mengasistensi 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) KDMP/KKMP dalam satu kabupaten/kota, dengan rincian tugas sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh unit kerja eselon I penanggungjawab program.

B. Tujuan

- 1) Terwujudnya operasional gerai KDMP dan KKMP yang berkelanjutan;

- 2) Terwujudnya sinergi dan kolaborasi OPD Pembina Koperasi dan OPD teknis lainnya dalam mendukung pengembangan usaha KDMP/KKMP.

C. Seleksi dan Penetapan Asisten Bisnis (*Business Assistant*)

- 1) Mekanisme seleksi BA KDMP/KKMP dilaksanakan oleh PTNBH melalui mekanisme swakelola tipe II;
- 2) Mekanisme seleksi melalui rekrutmen terbuka dengan prosedur pendaftaran, seleksi administrasi, pembobotan dan pemeringkatan, serta seleksi lanjutan meliputi TPA, psikotes, wawancara daring, dan proposal bisnis elektronik;
- 3) Pengumuman calon BA KDMP/KKMP dengan nilai tertinggi yang dinyatakan lulus disampaikan melalui surat elektronik pribadi peserta, dan hasil seleksi dilaporkan oleh PTNBH kepada Deputy
- 4) Kementerian cq. unit kerja eselon I penanggung jawab program menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan BA KDMP/KKMP pada tahun anggaran berjalan; dan
- 5) Pergantian dan pemberhentian BA selama masa kontrak merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan BA.

D. Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi bagi Pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Asisten Bisnis (*Business Assistant*) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

- 1) Kementerian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi bagi Asisten Bisnis (*Business Assistant*);
- 2) Berdasarkan hasil evaluasi, Kementerian cq. unit kerja eselon I penanggung jawab program dapat memindahkan alokasi Dana Dekonsentrasi untuk program Asisten Bisnis (*Business Assistant*) dari satu provinsi ke provinsi lainnya pada tahun berikutnya;
- 3) Dana Dekonsentrasi digunakan antara lain untuk:
 - a. membiayai honorarium bulanan Asisten Bisnis (*Business Assistant*) selama tahun anggaran berjalan dengan besaran sebagaimana diatur dalam standar biaya jasa konsultan yang berlaku sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan; dan
 - b. bimbingan teknis atau pelatihan perkoperasian.

- E. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Dekonsentrasi untuk program Pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Asisten Bisnis (*Business Assistant*) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui *Project Management Officer* (PMO) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

A. Kedudukan

- 1) PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan tenaga profesional yang direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian dan/atau Dinas provinsi;
- 2) PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berkedudukan sesuai penugasan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan penggajian atau honorarium berasal dari dana dekonsentrasi dalam jangka waktu tertentu pada tahun anggaran, dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan;
- 3) PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertugas berdasarkan surat keputusan (perjanjian kerja) dalam jangka waktu sesuai dengan alokasi Dana Dekonsentrasi yang tersedia;
- 4) PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam melaksanakan tugas mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian c.q. unit kerja eselon I penanggung jawab program.

B. Tujuan

PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertujuan untuk mengkonsolidasikan pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar berjalan efisien, tepat sasaran dan terukur.

C. Penetapan PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

- 1) memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian cq. unit kerja eselon I penanggung jawab program;
- 2) rekrutmen dilaksanakan oleh Kementerian c.q. unit kerja eselon I penanggung jawab program;
- 3) Kementerian cq. unit kerja eselon I penanggung jawab program melakukan pemeriksaan terhadap daftar nama-nama calon PMO

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari proses rekrutmen secara terbuka;

- 4) Kementerian cq. unit kerja eselon I penanggung jawab program menetapkan hasil seleksi terbuka PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tahun anggaran berjalan.
- 5) Dinas Provinsi menerbitkan keputusan penetapan PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tahun anggaran berjalan.
- 6) Mengikuti syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian c.q. unit kerja eselon I penanggung jawab program.

D. Pergantian atau pemberhentian PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat diganti dan diberhentikan-karena alasan:

- 1) meninggal dunia atau mengalami halangan tetap yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan tugasnya;
- 2) mengundurkan diri disertai dengan surat pernyataan pengunduran diri secara sukarela tanpa menuntut hak apapun di atas surat bermaterai, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri;
- 3) PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dinilai tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan selama bertugas pada tahun anggaran berjalan, dibuktikan dengan laporan hasil penilaian organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang diketahui oleh Provinsi/daerah istimewa serta mendapatkan persetujuan Kementerian cq. unit kerja eselon I penanggung jawab program berdasarkan hasil evaluasi penilaian kinerja;
- 4) melakukan tindakan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku, terbukti terlibat dalam politik praktis serta terbukti memberikan informasi yang tidak benar atau palsu dalam proses rekrutmen; dan
- 5) terbukti terikat kontrak dengan instansi lain atau melanggar pakta integritas.

- E. Dana Dekonsentrasi bagi Pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- 1) Kementerian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi bagi PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - 2) anggaran Dana Dekonsentrasi dialokasikan berdasarkan penetapan perencanaan program yang dilaksanakan oleh Kementerian cq. unit kerja eselon I penanggung jawab program serta ketersediaan alokasi anggaran;
 - 3) Dana Dekonsentrasi digunakan antara lain untuk:
 - a. membiayai honorarium PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih selama tahun anggaran berjalan dengan besaran sebagaimana diatur dalam standar biaya jasa konsultan yang berlaku sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan;
 - b. tunjangan kesehatan dan keselamatan kerja;
 - c. bimbingan teknis atau pelatihan perkoperasian;
 - d. biaya transportasi dalam rangka pelaksanaan tugas ke lokasi di lapangan;
 - e. perjalanan dinas dalam rangka menghadiri forum koordinasi dan evaluasi; dan/atau
 - f. fasilitasi penunjang operasional pelaksanaan.
- F. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Dekonsentrasi untuk Pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Peningkatan kompetensi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendamping
- A. Kedudukan
1. Kedudukan penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendamping berupa penyelenggara pelatihan, pelaksanaan pelatihan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.
 2. Pendamping sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas asisten bisnis (*business assistant*) Koperasi Desa/Kelurahan Merah, *Project Management Office* (PMO) dan pendamping lainnya.

B. Tujuan

Peningkatan kompetensi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendamping bertujuan:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia koperasi dan asisten bisnis (*business assistant*) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, *Project Management Office* (PMO) dan pendamping lainnya tentang tata kelola, prinsip, dan regulasi koperasi;
- b. meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan usaha koperasi; dan
- c. mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha koperasi yang berkelanjutan sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi desa/kelurahan.

C. Dana Dekonsentrasi peningkatan kompetensi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendamping digunakan antara lain untuk:

- 1) Persiapan pelaksanaan Pelatihan bagi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendamping;
- 2) Pelaksanaan Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendamping; dan
- 3) Pemantauan dan Evaluasi.

D. Penyelenggaraan Peningkatan kompetensi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendamping

Peningkatan kompetensi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendamping diselenggarakan dengan memperhatikan:

- 1) lembaga penyelenggara pelatihan;
- 2) peserta pelatihan;
- 3) tenaga instruktur/fasilitator;
- 4) kurikulum pelatihan;
- 5) sarana dan prasarana pelatihan;
- 6) teknis pelaksanaan kegiatan; dan
- 7) pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

E. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Dekonsentrasi Peningkatan kompetensi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

dan pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peningkatan pengelolaan data Koperasi melalui emunerator

A. Kedudukan

- 1) Peningkatan pengelolaan data Koperasi dilaksanakan melalui penetapan Enumerator Koperasi;
- 2) Enumerator Koperasi merupakan Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Dinas provinsi;
- 3) Enumerator Koperasi berkedudukan provinsi dan kabupaten/kota dengan honorarium berasal dari dana dekonsentrasi dalam jangka waktu tertentu pada tahun anggaran berjalan;
- 4) Enumerator Koperasi bertugas berdasarkan surat keputusan kepala dinas provinsi dalam jangka waktu sesuai dengan alokasi Dana Dekonsentrasi yang tersedia;
- 5) Enumerator Koperasi dalam melaksanakan tugas mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian c.q. unit kerja eselon I penanggung jawab program.

B. Tujuan

Peningkatan pengelolaan data Koperasi melalui emunerator bertujuan untuk melakukan pendataan koperasi melalui Online Data Sistem (ODS) atau Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).

C. Penetapan Peningkatan pengelolaan data Koperasi melalui emunerator

- 1) Enumerator Koperasi merupakan ASN yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Dinas Provinsi;
- 2) jumlah Enumerator Koperasi disesuaikan dengan alokasi anggaran dekonsentrasi yang tersedia; dan
- 3) Mengikuti syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian c.q. unit kerja eselon I penanggung jawab program.

D. Pergantian atau pemberhentian Enumerator Koperasi

Enumerator Koperasi dapat diganti dan diberhentikan karena alasan:

- 1) meninggal dunia atau mengalami halangan tetap yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan tugasnya;

- 2) mengundurkan diri disertai dengan surat pernyataan pengunduran diri secara sukarela tanpa menuntut hak apapun di atas surat bermaterai, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri;
 - 3) Enumerator Koperasi dinilai tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan selama bertugas pada tahun anggaran berjalan, dibuktikan dengan laporan hasil penilaian organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang diketahui oleh Provinsi/daerah istimewa serta mendapatkan persetujuan Kementerian cq. unit kerja eselon I penanggung jawab program berdasarkan hasil evaluasi penilaian kinerja; dan
 - 4) melakukan tindakan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku.
- E. Dana Dekonsentrasi Peningkatan pengelolaan data Koperasi melalui emunerator
- 1) Kementerian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi Peningkatan pengelolaan data Koperasi melalui emunerator;
 - 2) anggaran Dana Dekonsentrasi dialokasikan berdasarkan penetapan perencanaan program yang dilaksanakan oleh Kementerian cq. unit kerja eselon I penanggung jawab program serta ketersediaan alokasi anggaran;
 - 3) Dana Dekonsentrasi digunakan untuk membiayai honorarium Enumerator Koperasi selama tahun anggaran berjalan dengan besaran sesuai dengan alokasi dan ketersediaan anggaran dekonsentrasi;
- F. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Dekonsentrasi untuk Peningkatan pengelolaan data Koperasi melalui emunerator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI KOPERASI REPUBLIK
INDONESIA,

FERRY JULIANTONO